

Historiografi Mahar dalam Pernikahan

Apriyanti, M.Ag

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

email : apriyanti_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The existence and position of women in classical times is very low and unlimited. The arrival of Islamic teachings brought by Rasulullah SAW has a mission that is developed is to elevate women. In the matter of inheritance, women who formerly had no part and even sick as heirs, began to get a share of inheritance. In the case of marriage too, where if a man wants to marry a woman then he must give something important from the dowry. Although the existence of a dowry is not a part of the pillars and conditions of marriage, but the dowry is a compulsory fee that must be filled by the husband. The noble purpose of this dowry price should always be monitored in order to avoid the things that will bring negative impact to the welfare of Muslims, especially for the woman as a candidate for the wife and the men as a husband candidate.

Keywords: Mahar, Marriage, Islamic Law, and Husbands Wife

Pendahuluan

Isu perempuan merupakan isu tua setua usia sejarah perkembangan pemikiran manusia. Sejak awal penciptaannya, manusia memang senang mencari perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan tersebut terletak pada masalah *kejantanan* dan *kewanitaan*. Phitagoras mengatakan sebagaimana dikutip oleh Dr. Zakaria Ibrahim, Ada suatu prinsip baik yang menimbulkan keteraturan yaitu cahaya dan laki-laki; serta ada pula prinsip buruk yang menimbulkan kegoncangan yaitu kegelapan dan wanita (Ibrahim, 2002).

Demikianlah manusia menyimpulkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga manusia hanya menciptakan masalahnya sendiri. Laki-laki adalah penguasa, sehingga berbagai masalah yang timbul selalu dilekatkan pada perempuan. Oleh karena itu muncul isu abadi yaitu isu perempuan dan bukannya isu laki-laki.

Pembahasan mengenai isu perempuan sangatlah menarik untuk diperbincangkan, karena banyak sisi yang bisa dikaji, baik dalam kedudukannya sebagai anak, isteri, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan

mahluk lainnya. Begitupun di setiap zaman dan bangsa, kondisi perempuan tidaklah sama, meski pada umumnya keberadaannya selalu tersisih dan teraniaya.

Di antara masalah menarik yang terkait dengan perempuan adalah mengenai mahar (*mas kawin*) yang diterima seorang perempuan saat dinikahi oleh seorang laki-laki. Keberadaan mahar sebagai pemberian wajib dari suami mengalami perjalanan yang rumit dan panjang dalam perjalanan waktu. Oleh karena itu tulisan ini berupaya membahas persoalan mahar dalam Islam berikut dengan hal-hal yang terkait dengannya.

Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Kata Mahar mempunyai padanan kata yang banyak, baik pada bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab mahar dikenal juga dengan istilah *shadq, nihlah, thaul, ajru, faridhah, 'uqar, dan 'athiyah*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *mas kawin, pemberian jujur, dan jujuran* (dua istilah terakhir ini oleh sebagian orang dipahami berbeda dari fungsi dan tujuannya) (Subhan, 2008).

Mahar menurut pengertian para ulama mempunyai rumusan yang berbeda-beda meski maknanya sama. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak isteri karena akad nikah atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli. Ulama Syafiiyah menyatakan mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan karena akad nikah atau senggama. Sedangkan ulama Hanabillah menyatakan mahar itu adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas saat akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim (Dahlan, 1996).

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa menurut para ulama pemberian mahar itu diwajibkan kepada suami. Adapun kewajiban tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama dengan sesungguhnya (bukan senggama karena zina).

Adapun dasar hukum yang melandasi keberadaan mahar dalam Islam berasal dari al-Qur'an dan Hadis. Di antaranya;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada perempuan mahar (sebagai pemberian) sukarela. Akan tetapi jika mereka (perempuan atas kemauan sendiri)

merelakan sebagian darinya untukmu, maka nikmatilah dengan kenikmatan dan penuh manfaat”(Q.S. al-Nisa’: 4)

Dalam ayat di atas meski tidak secara langsung menggunakan kata-kata mahar, namun kata *shodduqat* dipahami dengan maksud mahar itu sendiri. Dalam tata bahasa arab kata *nihlah* berasal dari kata *nahl* yang berarti *lebah*. Jadi pemberian mahar diibaratkan dengan lebah yang selalu memberikan madu kepada manusia tanpa mengharapkan sesuatupun. Jadi mahar juga melingkupi setiap bentuk pemberian tanpa pamrih seperti hadiah. Berdasarkan hal ini maka Umar ibn Khattab memasukkan segala sesuatu yang disebutkan oleh seorang suami kepada isterinya atau yang disyaratkan walinya untuk dirinya sendiri sebelum terjadinya pernikahan ke dalam mahar (Qal’ahjy, 1999).

Terkait dengan hal ini Allamah Kamal Faqih Imani mengatakan bahwa dalam sebuah riwayat dinyatakan tentang harta yang terbaik harus dipergunakan untuk tiga keperluan yaitu; mahar, ibadah haji, dan kafan. Jika kamu menafkahkan harta yang terbaik untuk mahar, maka keturunanmu akan menjadi orang-orang shaleh (Imani, 2003).

Selain itu terdapat banyak riwayat hadis yang menjelaskan keberadaan mahar dalam pernikahan, baik berbentuk anjuran maupun berbentuk penjelasan mengenai kadarnya. Di antara riwayat hadis tersebut adalah,

حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال:
إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة (رواه أحمد)

Artinya : “Hadis Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya” (H.R. Ahmad).

Sejarah Mahar

Sebelum melirik ke dalam sejarah munculnya mahar, terlebih dahulu akan dikemukakan bagaimana keadaan kaum perempuan dan perlakuan yang mereka terima dari masa lalu sampai saat Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini amat penting karena sangat terkait dengan sebab munculnya syariat mahar dalam Islam. Sehingga dengan demikian akan diketahui seberapa besar Islam

ingin memuliakan kaum perempuan dengan mengangkat derajatnya dari lembah kehinaan.

Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah kaum perempuan punya derajat yang tidak berguna kecuali untuk memelihara keturunan dan mengatur rumah tangga. Pada masa Yunani apabila isteri melahirkan seorang anak yang tidak cantik, mereka membunuhnya. Begitu pula bagi perempuan yang *subur* bisa dipinjam orang lain (bukan suaminya) untuk melahirkan anak. Sejalan dengan hal ini seorang filosof menyatakan bahwa keberanian laki-laki adalah dalam kepemimpinan, sedangkan keberanian perempuan adalah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah.

Meskipun bangsa Yunani sangat terkenal dengan pemikiran filsafatnya, namun terhadap hak dan kewajiban kaum perempuan diabaikan. Di kalangan elite, para perempuan ditempatkan (*disekap*) dalam istana, sedangkan di kalangan bawah, kaum perempuan diperjualbelikan. Bagi yang sudah menikah berada sepenuhnya dalam kekuasaan suami, di mana mereka tidak punya hak sipil termasuk hak waris. Bahkan ketika bangsa Yunani mencapai puncak peradaban, para perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan dan tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan politik dan seni. Pendek kata pada masa ini perempuan hanya melayani cinta dan hawa nafsu.

Hal yang sama juga menimpa para perempuan yang hidup di masa dan bangsa lain. Ada suku bangsa yang menganjurkan seorang perempuan untuk bunuh diri jika ditinggal mati oleh suaminya. Bahkan dalam suatu ajaran Hindu Kuno, sebagai tanda bakti seorang isteri harus ikut membakar dirinya di dalam api yang digunakan untuk membakar jasad suaminya. Semua ini menunjukkan betapa tidak berharganya diri seorang perempuan, bahkan ketika suaminya meninggal ia juga harus mengikutinya. Namun ajaran ini baru berakhir pada abad ke 17 Masehi.

Begitu pula halnya yang terjadi pada peradaban Yahudi Kuno, di mana martabat perempuan sama dengan pembantu. Seorang ayah berhak menjual anak perempuannya kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Bagi mereka perempuan merupakan sumber laknat, karena telah menyebabkan Adam terusir dari surga. Sedangkan dalam pandangan sementara pemuka Nasrani Kuno bahwa perempuan merupakan senjata iblis untuk menyesatkan manusia.

Di kalangan masyarakat Arab Jahiliyyah kaum perempuan juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Sesuai dengan namanya *jahiliyyah* yang berarti *bodoh*, namun kebodohan yang dimaksud adalah dari sisi rohani, moral, dan hukum. Bukan bodoh dari sisi pengetahuan, karena menurut catatan sejarah masyarakat arab saat itu dikenal sangat mahir dalam bidang syair dan memiliki hapalan yang kuat. Di antara kebodohan masyarakat arab jahiliyyah adalah kaum perempuan mereka tidak mendapat warisan baik dari orang tua, anggota keluarga, maupun dari suaminya jika meninggal. Malah sebaliknya ia bisa menjadi harta warisan untuk dibagi-bagi kepada ahli waris laki-laki khususnya jika suaminya meninggal. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat berikut;

ولا تنكحوا ما نكح ءباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة
ومقتا وساء سبيلا {النساء: 22}

Artinya : *“Dan janganlah kamu menikahi perempuan (ibu tiri) yang sudah dinikahi oleh bapak-bapakmu, kecuali yang telah terjadi di masa lalu. Sesungguhnya itu adalah hal yang jelek dan dibenci, dan (merupakan) jalan yang buruk (QS al-Nisa’ : 22)*

Ayat di atas turun guna menanggapi kebiasaan kaum arab jahiliyyah di mana seorang anak laki-laki bisa menikahi ibu tiri yang ditinggal mati oleh bapaknya. Sampai suatu ketika seorang Anshar yang bernama Abu Qays meninggal dan isterinya akan dinikahi oleh anak laki-lakinya. Namun ia (isteri Abu Qays) berkata bahwa hal tersebut akan ditanyakannya dahulu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ia menemui rasul dan menceritakan permasalahannya sembari meminta jalan keluarnya. Setelah itu turunlah ayat di atas sebagai jawaban atas kasus isteri Abu Qays dan melarang pernikahan seorang anak dengan ibu tirinya (Imani, 2003).

Di samping itu ada lagi kebiasaan buruk masyarakat arab saat itu yaitu jika dalam suatu keluarga lahir seorang anak perempuan yang seharusnya merupakan berkah, namun bagi mereka hal tersebut merupakan bencana. Mereka merasa malu dengan kelahiran tersebut karena dianggap sebagai sebuah aib. Untuk menghilangkan aib itu, maka mereka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Hal ini seperti yang disinyalir oleh ayat berikut ini :

وإذ ابشر أحداهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم – يتوارى من القوم من سوء
مابشر به أي مسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
{النحل: 58-59}

Artinya : “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar (dengan kelahiran) anak perempuan hitamlah (merah padam) mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang ramai disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (QS al-Nahl; 58-59)

Kebiasaan di atas telah berlangsung lama pada masyarakat Arab dan bukan saja dilakukan oleh kaum laki-laki, akan tetapi sebagian ibu juga turut andil dalam hal ini. Menurut Ibn Abbad di masa Jahiliyyah jika seorang perempuan hamil maka ia akan menggali sebuah lubang dan berbaring di tepinya. Apabila saat melahirkan ternyata yang lahir adalah anak perempuan maka ia akan langsung mencampakkannya ke dalam lubang tersebut dan menguburkannya hidup-hidup. Akan tetapi jika yang lahir anak laki-laki maka ia akan membiarkannya hidup (Nizam, 2013).

Hal yang hampir sama juga menimpa kaum perempuan dewasa, dimana mereka dijadikan hamba seks dan budak yang bisa diperintahkan apa saja, termasuk saat mereka sudah berumah tangga. Seorang perempuan harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayah dan suami. Seorang wali bisa saja menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya untuk dinikahkan dengan orang lain dan sebagai gantinya ia bisa menikahi perempuan yang di berada bawah perwalian orang tersebut (saling tukar). Selain itu seorang suami juga bisa dengan seenaknya menceraikan isterinya berkali-kali untuk kemudian dirujuk kembali, sehingga isteri sama sekali tidak bisa lepas dan bebas dari belenggu suami.

Setelah kedatangan Islam, derajat kaum perempuan mulai diangkat dan dimuliakan. Mereka tidak lagi mendapat diskriminasi, dan kehinaan, akan tetapi posisi mereka diangkat menjadi lebih baik, terhormat, dan mulia. Islam melarang mewarisi perempuan seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah. Dalam pandangan Islam kaum perempuan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu serta jelas dalam kehidupan, baik dalam keluarga, maupun masyarakat. Adapun di antara hak perempuan adalah hak mewarisi harta peninggalan kerabatnya dan hak meminta cerai

dari suaminya melalui *khulu'* karena perlakuan suami yang melanggar aturan. Sedangkan kewajibannya adalah menjaga dan memelihara rumah tangga serta patuh pada suami selaku kepala rumah tangga.

Al-Qur'an dan Hadis memberi perhatian yang sangat besar dan kedudukan yang terhormat kepada perempuan baik sebagai anak, isteri, ibu, saudara, maupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini Allah SWT mewahyukan sebuah surat dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat An-Nisa'. Sebagian besar ayat di dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

Rasulullah SAW sendiri merupakan pejuang paling gigih dalam meningkatkan martabat kaum perempuan. Beliau pun sangat mengecam dan ikut memberantas praktek jahiliyyah yang suka membunuh bayi perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Rasulullah SAW begitu hormat pada isterinya, sampai ia rela tidur di depan pintu hanya agar isterinya tidak terganggu dari tidur pulasnya. Selain itu beliau juga sayang pada perempuan yang memiliki aktifitas bermanfaat, terbukti bahwa Khadijah merupakan seorang saudagar dan Aisyah yang merupakan seorang ilmuwan di bidang hadis dan fiqh.

Terkait dengan hal ini Mahmud Syaltut, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Azis Dahlan (ed), menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tabiat kemanusiaan yang relatif sama oleh Allah SWT, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan masing-masing dan memikul tanggung jawab. Dalam hukum Islam perempuan diletakkan pada kerangka yang sama dengan laki-laki. Jika laki-laki bisa melakukan banyak aktifitas hukum seperti jual beli, menjadi saksi, dan menjadi penuntut di pengadilan, perempuan juga bisa melakukan hal tersebut. Meski demikian dalam hal-hal tertentu kedudukan perempuan tidak sama persis dengan laki-laki. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan dari segi fisik dan dalam kewenangan talak.

Islam juga mengangkat posisi kaum perempuan dalam kehidupan keluarga jika ia berstatus sebagai anak. Tidak ada perbedaan perlakuan orang tua kepada anak laki-laki atau anak perempuannya. Mereka mendapat hak yang sama baik dalam hal nafkah, pakaian, pendidikan, maupun perlindungan, sebagaimana yang disinyalir oleh bunyi sebuah ayat berikut;

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقلوا قولا سديدا {النساء: 9}

Artinya : “Dan hendaklah (para orang tua) takut jika mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, di mana mereka khawatir terhadap (kesejahteraan anak-anaknya). Maka bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
(QS An-Nisa’:9)

Selanjutnya dalam aspek pernikahan yang merupakan pintu gerbang dalam pembentukan suatu keluarga, derajat kaum perempuan juga dimuliakan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologis secara benar sehingga melahirkan generasi penerus guna memakmurkan kehidupan di dunia. Untuk memasuki tahap tersebut khususnya saat peminangan, orang tua atau wali harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan yang akan dinikahkannya tersebut. Jika ia belum pernah menikah (gadis) maka keizinannya ditandai dengan diamnya saat dimintai izin. Akan tetapi jika ia sudah pernah menikah (janda) maka izinnya harus berupa pernyataan, tidak cukup hanya dengan diamnya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyatakan;

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن اباه ريرة حدثهم أن النبي ﷺ
قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف
إذنها قال ان تسكت

Artinya : “Muaz ibn Fadhalah bercerita pada kami, Hisyam bercerita dari Yahya dari Abi Salamah bahwa Abu Hurairah telah bercerita kepada mereka bahwa Nabi SAW pernah bersabda; Janganlah kamu menikahkan (anak perempuan) yang janda sampai kamu meminta pendapatnya dan jangan juga kamu menikahkan anak gadis (perawan) sampai kamu meminta izinnya. Mereka (para sahabat) bertanya, Ya Rasulullah bagaimana (bentuk) izinnya itu?. (Rasulullah) menjawab, (izinnya itu) dalam bentuk diam” (Al-Bukhari, 1981).

Begitu pula saat akan dilangsungkan pernikahan, Islam menganjurkan kepada calon suami untuk memberi sesuatu yang bernilai harta kepada perempuan yang akan dinikahinya guna menunjukkan maksud baiknya tersebut. Pemberian sesuatu ini bisa didasari oleh permintaan calon isteri atau keluarganya. Pemberian tersebut, yang

menurut mayoritas ulama merupakan pemberian wajib suami saat akan menikahi seorang perempuan, dinamakan mahar.

Dalam Islam mahar yang telah diberikan oleh suami merupakan hak penuh isteri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun kerabatnya, yang bisa mengambil mahar dengan semena-mena. Kecuali isteri atau perempuan tersebut memberikannya dengan sukarela. Sebagaimana Aisyah ra menyatakan bahwa siapapun tidak boleh memakai atau mengambil mahar kecuali dengan izin isteri. Terlebih lagi kalau isteri tersebut anak yatim, maka mengambil dan memakan maharnya diharamkan (al-Dakhily, 1993).

Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam dalam meninggikan harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar kaum perempuan tidak bisa dengan seenaknya saja dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai isterinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada isterinya saat akad nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bagaimana kompleksnya persoalan dan masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan dari masa ke masa. Dari yang semula berada dalam kondisi terhina, terkebelakang, dan mendapat perlakuan yang tidak baik, sampai akhirnya mendapat kemuliaan dengan Islam. Kedatangan Islam memberi warna tersendiri bagi kaum perempuan, sehingga sampai sekarang keberadaan kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tidak lagi tertinggal dan terhinakan.

Kadar dan Posisi Mahar Dalam Pernikahan

Meskipun keberadaan mahar ini wajib menurut para ulama, namun mengenai kisaran jumlahnya, baik minimal maupun maksimal, tidak ada ketentuannya dalam nash al-Qur'an dan hadis. Terkait dengan hal ini para fuqaha sepakat mengenai tidak ada batas maksimal dari mahar. Oleh karena itu mahar tidak boleh ditetapkan dengan suatu ukuran tertentu. Pernah terjadi pada masa Umar ibn Khattab di mana kadar mahar yang ditentukan sangatlah tinggi, sehingga menyulitkan para pemuda untuk menikah. Pada saat Umar sedang berkhotbah mengenai hal itu, datang seorang perempuan yang mengingatkannya sambil membacakan sebuah ayat dalam surat An-Nisa': 21. Setelah mendengar perkataan perempuan tadi akhirnya Umar tersadar sambil berkata, "*Perempuan itu benar, sedangkan Umar salah*" (al-Kurdiy, 1993).

Dalam beberapa riwayat disebutkan bentuk dan jumlah mahar yang diberikan kepada calon isteri bermacam-macam. Ada mahar yang diberikan berupa cincin dari besi, baju besi, sepasang sandal, dan ada juga berupa mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menjadikan kemerdekaan budak atas diri Shofiyah sebagai mahar dalam pernikahinya (HR Bukhari).

Di kalangan ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat mengenai batas minimal mahar dalam pernikahan. Menurut ulama Hanafiyah kadar minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan bagi ulama Malikiyah kadar minimal mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas atau yang senilai dengannya. Berbeda halnya dengan ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa tidak ada kadar minimal dari mahar. Setiap sesuatu yang bernilai harta pantas dijadikan mahar, meskipun jumlahnya sedikit (al-Kurdiy, 1993).

Selain itu menurut para fuqaha diperbolehkan menyegerakan pemberian mahar seluruhnya ataupun mengakhirkan penyerahan seluruhnya. Dbolehkan juga menyegerakan sebagian mahar dan mengakhirkan sebagian lainnya. Akan tetapi jika dalam akad nikah tidak dijelaskan apakah mahar tersebut akan dibayarkan dengan segera atau tidak, maka hal itu diserahkan kepada adat kebiasaan setempat yang berlaku saat itu. Adapun jika tidak ada kebiasaan yang terkait dengan hal itu, maka yang ditetapkan adalah mahar tersebut harus dibayar segera. Termasuk hal yang diperbolehkan juga jika suami menggauli isterinya meski maharnya belum ditentukan atau tidak ada mahar dalam akad nikah. Oleh karena itu suami tersebut harus membayar mahar *mitsil* (Badawy, 1995).

Terkait dengan posisi mahar dalam akad nikah meskipun menurut para ulama pemberian mahar merupakan kewajiban bagi suami, namun dalam akad nikah itu sendiri mahar tidak termasuk ke dalam salah satu rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan pemberian wajib atau akibat dari adanya suatu akad nikah. Oleh karena itu akad nikah yang dilakukan tetap sah meski tidak ada mahar ataupun maharnya belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat berikut;

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضواهن فريضة ومتعوهن على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين {البقرة: 236}

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menalak isteri-isterimu sementara mereka belum kamu gauli atau kamu belum menetapkan maharnya.

Hendaklah kamu memberikan sesuatu pada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin juga menurut kemampuannya, pemberian menurut yang patut. (Demikian itu merupakan) ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan". (QS al-Baqarah: 236)

Ayat di atas menyatakan bahwa seorang suami dibolehkan menceraikan isteri yang telah dinikahinya meskipun mereka belum melakukan *jima'* atau bahkan maharnya belum ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan yang terjadi sebelumnya adalah sah meskipun dilakukan tanpa mahar. Jadi dengan adanya kebolehan talak oleh suami pada kasus seperti ini dijadikan oleh para ulama sebagai alasan bahwa mahar tidak termasuk ke dalam rukun dan tidak juga sebagai salah satu syarat sahnya nikah.

Di sisi lain terdapat suatu riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah tidak menetapkan adanya mahar ketika menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Riwayat hadis yang dimaksud berbunyi;

عن عقبه بن عامر أن النبي ﷺ قال لرجل أترضى أن ازوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها {رواه الترمذى والنسائى و ابو دود}

Artinya : “*Dari Uqbah ibn Amir bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki, relakah kamu kalau aku nikahkan dengan seorang perempuan?. Ia menjawab iya. (Lantas Nabi juga) bertanya kepada seorang perempuan, apakah kamu rela jika aku nikahkan dengan seorang laki-laki?. Ia menjawab iya. Maka (Rasulullah) menikahkan mereka berdua dan laki-laki tersebut menggauli (isterinya), sedangkan maharnya belum ditetapkan (saat itu) serta belum diberikan (kepada isterinya) itu” (HR al-Tirmidzi, al-Nasa’i dan Abu Daud)*

Berdasarkan kedua nash di atas maka para ulama menyatakan bahwa jika antara suami isteri setuju dan sepakat untuk melangsungkan akad nikah tanpa adanya mahar, maka akad nikah tersebut hukumnya sah. Akan tetapi meski demikian para ulama tersebut juga tetap mewajibkan adanya mahar *mitsil* dalam kondisi pernikahan seperti ini.

Terkait dengan hal ini para ulama menyatakan pandangan mereka. Sayyid Sabiq menyetujui hal tersebut dengan mengatakan bahwa mahar merupakan pemberian wajib suami kepada isterinya, bukan berupa pembelian atau ganti rugi. Artinya dengan telah memberi mahar suami tidak bisa seenaknya memperlakukan isteri seperti barang. Hal

ini juga menunjukkan bahwa mahar tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat nikah (Sabiq, 1997). Berbeda halnya dengan fatwa Syaikh Abdul Aziz ibn Baz saat ditanya tentang pernikahan tanpa mahar tapi lantaran keikhlasan karena Allah. Jawaban yang diberikannya adalah bahwa dalam pernikahan mahar harus ada dan jika dalam suatu akad nikah tanpa mahar maka seorang isteri mempunyai hak untuk menuntut mahar *mitsil* pada suaminya (asy-Syaikh, 2001).

Penerapan Mahar

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu bahwa mahar merupakan hak isteri secara individual, bukan hak keluarga dan tidak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Oleh karena itu, mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada isterinya sebagai tanda keseriusan, komitmen, serta simbol kasih sayang dari laki-laki kepada perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Di sisi lain mahar juga bisa dipahami sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan juga sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergauli isteri secara *ma'ruf*.

Terlepas dari hal ini dalam aplikasinya di masyarakat, kadar dan bentuk mahar tergantung pada tradisi setempat. Oleh karena itu bisa saja kadarnya sangat besar dan mahal atau bahkan sangat kecil dan murah. Hal ini biasanya disesuaikan dengan status sosial keluarga pihak perempuan. Dalam praktek masyarakat muslim Indonesia kadar dan bentuk mahar ada banyak macam. Ada daerah yang menerapkan mahar seadanya, seperti seperangkat alat shalat, al-Qur'an, atau sejumlah uang yang besarnya tidak seberapa. Tapi ada juga yang menetapkan mahar dalam jumlah besar dan ini biasanya hanya terjadi pada sebagian kecil orang dengan status sosial yang tinggi, seperti sejumlah perhiasan, properti, kendaraan, dan lain sebagainya. Meski beraneka ragamnya bentuk mahar tersebut, namun semua itu disesuaikan menurut kesepakatan dan kemampuan dari pihak laki-laki.

Akan tetapi di tempat berbeda, seperti di beberapa negara muslim Timur tengah, ada daerah yang menerapkan mahar sangat tinggi. Hal ini tentu akan menyulitkan dan memberatkan pemuda muslim untuk meminang dan menikah saat waktunya sudah tiba. Hasilnya di daerah tersebut banyak sekali laki-laki yang hidup membujang, karena tidak sanggup menyediakan mahar meski ia sangat ingin sekali menikah. Efek negatif lain yang muncul dari keadaan ini adalah banyak terjadi perzinaan, pelecehan seksual, serta penyakit moral lainnya. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu

bangsa. Kondisi seperti ini yang akhirnya disadari oleh Umar ibn Khattab saat ia menetapkan mahar, sehingga ia merevisinya dengan tidak membatasi kadar mahar.

Di sisi lain dalam beberapa tradisi di daerah tertentu ada bentuk pemberian, apakah dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, yang diberikan pada pernikahan namun tidak termasuk mahar. Seperti pemberian *jujur* yang berlaku pada hukum adat masyarakat patrilineal. *Jujur* merupakan pemberian atau pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat laki-laki kepada kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan tersebut ke dalam bagian kerabat suaminya. Dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu bertugas melanjutkan garis hidup klan ayahnya secara patrilineal. Hal ini seperti yang berlaku di Tapanuli Selatan.

Ada juga pemberian dari pihak keluarga perempuan yang biasanya berlaku pada tradisi masyarakat matrilineal. Dalam sebagian tradisi Minangkabau ada istilah *uang jemputan* yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian uang tersebut bukan mahar karena diserahkan sebelum pernikahan dan pihak laki-laki masih tetap berkewajiban memberi mahar. Tujuannya hampir sama dengan pemberian *jujur*, di mana dengan diserahkannya *uang jemputan* berarti pihak keluarga laki-laki merelakan anaknya mengikuti keluarga isterinya (hal ini tidak berarti memutus hubungan keluarga). Selain itu *uang jemputan* ini diberikan sebagai tanda terima kasih dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang telah membesarkan anaknya (calon suami) dengan susah payah.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah meskipun banyak bentuk pemberian yang sudah menjadi tradisi dan dilakukan oleh masyarakat, selama tidak menyalahi aturan Islam, semua itu boleh dilakukan. Meski demikian hal penting yang harus diperhatikan adalah mahar masih merupakan tanggung jawab dan kewajiban pihak laki-laki. Jadi tidak ada dalih untuk mengingkarinya, karena bentuk dan kadar mahar sudah sangat fleksibel dan sesuai dengan tradisi masing-masing daerah.

Kesimpulan

Tujuan kehadiran Islam salah satunya adalah mengangkat dan memuliakan derajat kaum perempuan. Untuk mewujudkan hal itu, maka cara yang ditempuh khususnya dalam pernikahan adalah dengan mensyariatkan mahar. Mahar merupakan pemberian wajib suami kepada isterinya saat akad nikah berupa harta atau sesuatu yang bernilai, di mana besarnya disesuaikan menurut kemampuan dan tradisi setempat. Jadi dalam

Islam, pada dasarnya mahar bukan sebagai *harga* seorang perempuan sehingga isteri bisa dimiliki seperti barang. Namun mahar merupakan bukti keseriusan laki-laki kepada perempuan untuk membina kehidupan rumah tangga. Hal ini berarti suami dan isteri merupakan patner yang akan menjalani kehidupan secara bersama-sama demi mewujudkan keluarga yang *samara*.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. (1981). *Shahih al-Bukhari Juz.VI* . Semarang: ThoHa Putra.
- al-Dakhily, S. F. (1993). *Mausu'ah Fiqh Aisyah Umm al-Mu'minin* . Beirut: Dar al-Nafais.
- al-Kurdiy, A. a.-H. (1993). *Ahkam al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islami* . Damaskus: Dar al-Ulum al-Insaniyah.
- asy-Syaikh, S. M. (2001). *Al-Fatawa al-Jami'ah li al-Mar'ah al-Muslimah diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fakhruddin Jilid.2*. Jakarta: Darul Haq.
- Badawy, A. a.-A. (1995). *Al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz* . Madinah: Dar al-Taqwa.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibrahim, Z. (2002). *Sikulujiyyah al-Mar'ah Saloom diterjemahkan oleh Ghazi* . Bandung: Pustaka Hidayah.
- Imani, A. K. (2003). *Nur al-Qur'an An Enlightening Commentary into The Light of The Holy Qur'an diterjemahkan oleh Anna Farida Jilid 3* . Jakarta: al Huda.
- Nizam, A. (2013). *Kedudukan Wanita Sebelum Islam dan Masa Kini*. Retrieved Januari 10, 2013, from www.Hikmatun.Wordpress.com
- Qal'ahjy, M. R. (1999). *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khattab diterjemahkan oleh. M Abdul Mujieb AS* . Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah diterjemahkan oleh M Tholib Jilid.7*. Bandung: al-Ma'arif.
- Subhan, Z. (2008). *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi.

